



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **Senin** tanggal **2 September 2024**, pada persidangan Pengadilan Negeri Pelihari yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap Para Pihak sebagai berikut:

**I. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Cabang Pleihari Unit Asam-Asam**, beralamat di Jalan Pancasila No. 2A, Kecamatan Pelihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Dini Ristiani (Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari);
- 2) Rudi Hidayat (Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari Unit Asam-Asam);
- 3) Sehan Reka Pradani (Mantri Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari Unit Asam-Asam); dan
- 4) Ahmad Sultan Ma'sumi (Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pleihari),

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1441/KC-X/MKR/08/2024 tertanggal 09 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelihari dalam Register Nomor 176/Leg/SK/2024/PN Pli tertanggal 26 Agustus 2024 dan Surat Penugasan Nomor: 1442/KC-X/MKR/08/2024 tertanggal 09 Agustus 2024;

selaku Penggugat dalam perkara ini, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Lawan

**II. Hayah**, lahir di Kintap tanggal 02 Januari 1967, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jl. Hutan Kintap Km. 20 RT 005 RW 000, Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

**III. Rujian**, lahir di Jorong tanggal 01 Juli 1960, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jl. Hutan Kintap Km. 20 RT 005 RW 000, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

selaku Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Bahwa Para Pihak telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Pli, dengan jalan perdamaian secara sukarela di hadapan Hakim **ARIFIN BUDIMAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Pli tersebut, dan untuk itu, kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan yang kemudian disusun secara bersama-sama, yakni sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 90675440/4553/03/2022 tertanggal 08 Maret 2022, Pihak Kedua telah menerima utang berupa kredit mikro dari Pihak Pertama sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan Objek Jaminan berupa :
  - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00753 an. Rujian, Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Tanah Laut.
  - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00345 an. Rujian, Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Tanah Laut.
  - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00502 an. Rujian, Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Tanah Laut.
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 402/SPPF-DSL/X/2016 an. Hayah, Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Tanah Laut.
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/005/SAT-DSL/III/11 an. Hayah, Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Tanah Laut.
2. Bahwa Pihak Kedua wajib membayar utang tersebut secara mengangsur pada tanggal 08 setiap bulannya sampai dengan tanggal 08 Maret 2027;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 2

1. Bahwa berdasarkan administrasi Pihak Pertama, Pihak Kedua telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman kredit kepada Pihak Pertama sehingga total sisa Pokok dan Bunga Berjalan yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sejumlah Rp 109.609.080,00 (Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Delapan Puluh Rupiah);
2. Bahwa sebagai bentuk penyelamatan pinjaman Pihak Kedua, Pihak Pertama telah melakukan pembinaan berupa:
  - a. Mengirimkan Surat Nomor: B.100/UD/4553/01/2024 tertanggal 25 Januari 2024 perihal Surat Peringatan I, Surat Nomor: B.105/UD/4553/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024 perihal Surat Peringatan II, Surat Nomor: B.100/UD/4553/03/2024 tertanggal 25 Maret 2024 perihal Surat Peringatan III, dan Surat Nomor: B.100/UD/4553/07/2024 tertanggal 03 Juli 2024 perihal Somasi; dan
  - b. Melakukan kunjungan langsung kepada Pihak Kedua pada tanggal 25 Januari 2024, 23 Februari 2024, 25 Maret 2024, dan 03 Juli 2024.yang pada pokoknya dimaksudkan untuk memberitahukan mengenai sisa pinjaman yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan permintaan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk membayar sisa pinjaman tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua sehingga kemudian Pihak Pertama mengajukan Gugatan Sederhana ini;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak memiliki itikad baik dan sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pihak mengakui dan sepakat bahwa sisa pokok dan bunga berjalan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sejumlah Rp109.609.080,00 (Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Delapan Puluh Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 08 Maret 2027;
- b. **Pihak Kedua** diberikan waktu selama 5 (lima) bulan untuk melakukan pembayaran sisa pokok dan bunga berjalan, dan jika **Pihak Kedua** melakukan pelunasan pada tahun ini, maka akan diberikan program



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan bunga, tempo pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 25 Januari 2025. dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Deskripsi	Besaran
02 September 2024 s.d. 25 Januari 2025	Rp 87.194.453.00
<b>Total</b>	<b>Rp 87.194.453.00</b>

c. Bahwa pembayaran tersebut akan dilakukan oleh Pihak Kedua dengan cara transfer ke rekening:

Bank : BRI

Nomor rekening : 4553-01-007330-10-6

Atas nama : HAYAH

## Pasal 4

1. Bahwa bila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini dengan baik, maka Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana tertuang pada pasal 10 di Surat Pengakuan Hutang;
2. Bahwa terhitung sejak tanggal Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/wanprestasi tersebut, maka sisa tunggakan pinjaman yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sesuai dengan data administrasi Pihak Pertama;
3. Bahwa paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji/wanprestasi tersebut, Pihak Pertama diberikan hak untuk memasang stiker/plang pada Objek Jaminan dan segera setelah pemasangan stiker/plang tersebut, Pihak Kedua harus sudah meninggalkan Objek Jaminan dalam keadaan kosong;
4. Bahwa setelah pemasangan stiker/plang pada Objek Jaminan, Pihak Pertama berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dengan menjual lelang Objek Jaminan tersebut;
5. Bahwa hasil penjualan lelang Objek Jaminan oleh Pihak Pertama dilakukan dengan harga pantas dan wajar dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sedangkan sisa penjualannya sepenuhnya menjadi milik Pihak Kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 5

Para Pihak memohon untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 6

1. Para Pihak memahami bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 154 ayat (2) RBg/Pasal 130 HIR Akta Perdamaian memiliki nilai eksekutorial, oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk menaati Akta Perdamaian tersebut;
2. Para Pihak sepakat bahwa bila Pihak Kedua tidak menaati Akta Perdamaian, maka Pihak Pertama dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap Akta Perdamaian tersebut ke Pengadilan Negeri Pelaihari;

## Pasal 7

Bahwa, seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan maupun biaya perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register 40/Pdt.G.S/2024/PN Pli dibebankan kepada Pihak Pertama;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Hakim yang mengadili perkara Gugatan Sederhana Nomor Register 40/Pdt.G.S/2024/PN Pli tersebut;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan dibacakan kepada Para Pihak, Para Pihak masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian, Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N**

**Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Pli**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian para pihak;



Telah mendengar pendapat dan hasil kesepakatan para pihak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati dan mematuhi isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh ARIFIN BUDIMAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NADIA DARNA PRATIWI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NADIA DARNA PRATIWI, S.H.

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	28.000,00
4. Panggilan	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu Rupiah)

Putusan Akta Perdamaian Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Halaman 7 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7